



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sos**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREDINAL PUDINAUNG alias EDI**
2. Tempat lahir : Foli
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yawal Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Yawal

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH beralamat di Jln. Roring Kelurahan Bahu Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara, memilih domisi hukum di Kompleks Daeo Lama belakang TK Elim Gura Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN Sos tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN Sos tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setoran pengembangan peradilan pidana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG alias EDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatr dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dengan menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan juga bahwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG alias EDI pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Yawal Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan kepada Korban FARDI LUKMAN alias UDA, kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar adanya keributan dan terdakwa pun bangun dan keluar rumah selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr REBO dan bertanya kepadanya "bikiapa baribu?" kemudian dijawab oleh Sdr. REBO "ana-ana di sebelah rumah itu dia suruh di p tamang keluar pukul p saya" setelah mendengar perkataan Sdr. REBO tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah ADE ALIMUDIN dan bertanya kepada Sdr. ADE ALIMUDIN "Om ADE p ana-ana dimana?" jawab Sdr. ADE ALIMUDIN "ada di dalam rumah" ketika itu terdakwa langsung mendobrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tanpa berya langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kanan korban yang menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 16 (enam belas) hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Nomor : 010/VER/PKM-NJ/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Setiawan selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum baik, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada pinggang sebelah kirir tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat luka lebam berwarna kemerahan disertai bengkak dengan ukuran lima sentimeter. Pada bahu lengan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun mengaku telah dipukul oleh pelaku sebanyak satu orang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pinggang kiri. Didapatkan pula luka lecet di bagian bahu kanan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sos tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG alias EDI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Sos atas nama Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG alias EDI;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di persidangan karena masalah pemukulan terhadap

Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG;

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Yawal;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah Pak ADE (Paman Saksi) yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi baru selesai mandi, ketika Saksi sedang duduk dan merokok di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu kemudian masuk kedalam rumah. Di dalam ruang tamu Terdakwa mendapati Saksi yang sedang duduk sambil merokok dan langsung memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh. Pada saat itu Sdr. SUKRI (korban lainnya) terbangun/keluar dari kamar dan juga dipukuli oleh Terdakwa. Melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, Saksi kemudian lari dan mengamankan diri ke Polsek Ekor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni Pertama: Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi, kedua: Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi dan yang ketiga: Terdakwa memukul mengenai bagian belakang/punggung Saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa mengakibatkan rusuk Saksi menjadi memar/bengkak dan Saksi merasakan sakit pada rusuk/pinggang;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena dilera/dihalangi oleh Pak ADE;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya masalah apapun. Setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa sebelumnya ada peristiwa perkelahian antara SUKRI dan REBO (pegawai Terdakwa);
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yakni IRWAN ABU, SERTIUS PEDU, SUKRI ABAS dan pak ADE ALIMUDIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga mengonsumsi minuman beralkohol (cap tikus) tetapi pada saat kejadian Saksi sudah dalam keadaan sadar (tidak mabuk);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi. Namun demikian Saksi tidak menyimpan dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa sering memukul warga desa tanpa sebab;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut sebahagian tidak benar sebagai berikut;

- **Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan korban;**
- **Bahwa pada saat kejadian itu Sdr. SUKRI tidak dalam keadaan tertidur melainkan bersama-sama Saksi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak memukul bukan karena dhalangi/ dilerai oleh Pak

ADE melainkan karena dilerai/dihalangi oleh kakak Terdakwa;

## 2. Saksi ADE ALIMUDIN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Pada saat itu Saksi sedang duduk diteras, Terdakwa keluar dari rumahnya dan mendatangi rumah Saksi. Terdakwa bertanya kepada Saksi (diteras rumah Saksi) : *"..mana om Ade pe anak buah? (dimana pengawainya om ADE?)"*, Saksi jawab : *"ada di dalam rumah"*. Terdakwa kemudian mendobrak pintu/masuk kedalam rumah dan memukul Sdr. FARDI LUKMAN dan SUKRI ABAS yang berada diruang tamu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul FARDI LUKMAN korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban, yang Saksi dengar bahwa sebelumnya terjadi keributan/perkelahian antara Sdr. SUKRI ABAS dan REBO (karyawan Terdakwa);
- Bahwa dari roman muka Terdakwa, Saksi perkiraan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya setiap hari korban biasanya melaut/mencari ikan, tetapi setelah pemukulan itu korban menderita sakit sehingga tidak dapat melaut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa yang baik, begitu juga prilaku dan pergaulannya dengan warga;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul warga desanya jika warga salah/berbuat keributan;
- Bahwa Korban baru 3 (tiga) bulan tinggal di Desa Yawal, sebelumnya korban tinggal di Desa Guraping. Korban belum pernah lapor diri ke pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang kerumah untuk mencari siapa karena Terdakwa tidak menyebutkan nama, tetapi hanya bertanya : *"mana Om ADE pe ana buah?"* (dimana karyawannya Om ADE);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sebahagian tidak benar sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat Terdakwa bertanya dan masuk kedalam rumah Saksi, Saksi sementara berada/duduk di sudut teras, sehingga Saksi tidak melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul korban;

### 3. Saksi IRWAN ABU;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah milik Sdr. ADE ALIMUDIN / mertua Saksi yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul korban FARDI LUKMAN. Pada saat kejadian Saksi sedang tidur, Saksi terbangun karena mendengar suara ribut kemudian Saksi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa memukuli korban dan Saksi melihat Sdr. SERTIUS PEDU melerai/memisahkan Terdakwa agar tidak memukuli korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk kiri korban;
- Bahwa Saksi tidur karena mabuk habis mengkonsumsi minuman beralkohol Cap Tikus. Saksi tidur dari pukul 11.00 WIT sampai terbangun saat keributan yaitu pukul 16.00 WIT;
- Bahwa banyak yang minum termasuk Sdr. FARDI LUKMAN, SUKRI ABAS, SERTIUS PEDU dan REBO. Kami minum di rumah Sdr. SERTIUS PEDU kemudian melanjutkan acara minum di SABUA (tempat yang disediakan sebagai tempat kumpul / minum bersama warga desa dalam rangka perayaan tahun baru), setelah itu Saksi pulang dan tidur di rumah mertua (Sdr. ADE ALIMUDIN) dan terbangun saat kejadian pemukulan itu;
- Bahwa Saksi mendengar ada perkelahian antara Sdr. SUKRI ABAS dan REBO tapi Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian itu;
- Bahwa Saat itu Sdr. SUKRI ABAS juga berada di tempat kejadian tapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukuli Sdr. SUKRI ABAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 4. Saksi SERTIUS PEDU;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah milik Sdr. ADE ALIMUDIN yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi yang menyediakan minuman beralkohol Cap Tikus di rumah Saksi yang dikonsumsi oleh korban dan Saksi-saksi lain sebelum kejadian pemukulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan Terdakwa tapi Saksi menyediakan minuman Cap Tikus hanya dalam rangka perayaan Tahun Baru sebagaimana juga yang dilakukan oleh warga desa lainnya;

- Bahwa awalnya Sdr. FARDI LUKMAN, IRWAN ABU, SUKRI ABAS dan ROBO minum Cap Tikus di rumah Saksi, kemudian Saksi mengajak mereka ke SABUA untuk berkumpul/minum bersama warga desa yang lain. Karena kondisi mereka (FARDI LUKMAN, IRWAN ABU dan SUKRI ABAS) yang sudah "mabuk berat" sehingga Saksi mengantarkan mereka pulang ke rumah Sdr. ADE ALIMUDIN. Ketika Saksi akan pergi, tiba-tiba Kepala Desa/ Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ADE ALIMUDIN, Terdakwa masuk kedalam rumah dan memukul korban;
- Bahwa Saksi mencoba menahan/memisahkan mereka dan Saksi sempat kena pukulan Terdakwa dibagian punggung Saksi;
- Bahwa hari itu Terdakwa juga minum dalam perayaan di SABUA, tapi Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pemukulan itu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar terjadi peristiwa perkelahian antara SUKRI ABAS dan REBO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah memukuli warga desa;
- Bahwa korban tidak pernah buat keributan ketika minum/berada di SABUA;
- Bahwa ketika minum di SABUA korban sudah dalam keadaan mabuk berat dan sedikit membuat keributan. Korban berjoget dengan tidak menggunakan pakaian (hanya baju kaos dalam saja). Hal itu dianggap tidak sopan dan ditegur oleh salah seorang ibu/warga desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **1 (satu) orang Saksi yang meringankan (a de charge)** di persidangan yaitu Kakak Terdakwa yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

### 5. Saksi ERLIANTI PUDINAUNG alias ANTY;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh adik Saksi yakni Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah milik Sdr. ADE ALIMUDIN yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa. Terdakwa yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena suara keributan/perkelahian antara REBO dan karyawannya Sdr. ADE ALIMUDIN. Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perihal keributan itu kepada REBO lalu REBO menjelaskan bahwa sebelumnya ada peristiwa perkelahian antara REBO dan SUKRI ABAS dan baru saja REBO datang ke rumah Sdr. ADE ALIMUDIN (tempat tinggal SUKRI ABAS dan FARDI LUKMAN) untuk minta maaf/berdamai tapi mereka salah paham, ketika REBO kerumah mereka, REBO langsung dipukul karena dikira datang untuk membuat keributan. Mendengar penjelasan REBO, kemudian Terdakwa dan Saksi mendatangi rumah Sdr. ADE ALIMUDIN;

- Bahwa Terdakwa ke rumah Sdr. ADE ALIMUDIN untuk mencari FARDI LUKMAN dan SUKRI ABAS dengan tujuan akan mengusir/mengeluarkan mereka dari rumah tersebut. Saksi hanya mengikuti korban karena khawatir/takut Terdakwa marah dan melakukan sesuatu;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengetuk pintu, tetapi karena tidak dibukakan maka Terdakwa memaksa masuk dengan mendobrak pintu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul orang;
  - Bahwa Terdakwa tidak benar sering memukul warga jika membuat keributan;
  - Bahwa ketika Terdakwa mendobrak pintu, Saksi juga ikut masuk dan langsung memegang/memeluk Terdakwa karena takut Terdakwa berbuat sesuatu;
  - Bahwa Saksi melihat FARDI LUKMAN sedang duduk dikursi sofa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FREDINAL PUDINAUNG alias EDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN di rumah milik Sdr. ADE ALIMUDIN yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal dari beberapa kejadian keributan yang melibatkan korban, salah satunya adalah perkelahian antara REBO (karyawan Terdakwa) dan korban SUKRI ABAS. REBO memukul SUKRI ABAS karena salah paham, dia mengira SUKRI ABAS telah memukul temannya JEKI yang saat itu terbaring didekat SUKRI ABAS sehingga terjadilah keributan besar. Setelah kejadian itu REBO bermaksud meminta maaf dengan mendatangi rumah Sdr. ADE ALIMUDIN tetapi ditanggapi lain oleh SUKRI ABAS dan FARDI LUKMAN sehingga menimbulkan keributan baru. Terdakwa yang saat itu tidur, terbangun karena mendengar suara keributan tersebut. Terdakwa kemudian meminta penjelasan kepada REBO dan selanjutnya mendatangi rumah Sdr. ADE ALIMUDIN. Terdakwa bertemu Sdr. ADE ALIMUDIN di teras rumahnya yang menjelaskan bahwa SUKRI ABAS dan FARDI LUKMAN berada didalam rumah. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di terima dan tanpa bertanya Terdakwa langsung memukul keduanya;

- Bahwa Pertama yang Terdakwa pukul adalah FARDI LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan dan mengenai bahu kanannya, kemudian Terdakwa memukul SUKRI ABAS sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan dan mengenai tangan SUKRI ABAS karena di-tangkis dengan tangan SUKRI ABAS;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya luka/cidera pada korban akibat pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukuli Sdr. SERTIUS PEDU karena tidak amanah. Saat itu Sdr. SERTIUS PEDU sebagai Kaur Umum telah Terdakwa berikan kepercayaan untuk menjaga keamanan tetapi dia malah bersama-sama mereka yang membuat keributan;
- Bahwa pagi hari sebelumnya Terdakwa minum minuman keras Cap tikus tetapi hanya sedikit saja dan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar/tidak mabuk;
- Bahwa saat itu FARDI LUKMAN dan SUKRI ABAS masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak benar Terdakwa sering memukul warga desa Terdakwa;
- Bahwa sebagai kepala desa Terdakwa tidak mengenal dan jarang melihat mereka. Mereka baru tinggal di Desa Yawal dan belum pernah melaporkan diri kepada aparat desa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan biaya perawatan kepada korban. Terdakwa pernah berupaya untuk berdamai dengan mendatangi rumah Sdr. ADE AMILUDIN tetapi tidak ditanggapi karena mereka menghindari untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi Korban pada saat di SABUA Sdr. FARDI LUKMAN bertemu dengan Terdakwa dan berkata : *"Pak Kades, kondisi saya sudah parah (mabuk berat), boleh saya gabung (ikut minum di SABUA)?"* dan Terdakwa katakan : *"boleh saja asal jangan membuat keributan"*. 2 (dua) jam kemudian Terdakwa sudah mendapat informasi bahwa Sdr. FARDI LUKMAN dan lainnya telah membuat keributan/berkelahi dengan warga desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bungsu berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama FARDI LUKMAN dengan Nomor : 010/VER/PKM-NJ/I/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Setiawan selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya dengan hasil pemeriksaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada pinggang sebelah kirir tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat luka lebam berwarna kemerahan disertai bengkak dengan ukuran lima sentimeter. Pada bahu lengan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun mengaku telah dipukul oleh pelaku sebanyak satu orang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pinggang kiri. Didapatkan pula luka lecet di bagian bahu kanan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN di rumah milik Saksi ADE ALIMUDIN yang beralamat di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal dari beberapa kejadian keributan yang melibatkan korban, salah satunya adalah perkelahian antara REBO (karyawan Terdakwa) dan Saksi SUKRI ABAS. REBO memukul Saksi SUKRI ABAS karena salah paham, dia mengira Saksi SUKRI ABAS telah memukul temannya JEKI yang saat itu terbaring didekat Saksi SUKRI ABAS sehingga terjadilah keributan besar. Setelah kejadian itu REBO bermaksud meminta maaf dengan mendatangi rumah Sdr. ADE ALIMUDIN tetapi ditanggapi lain oleh SUKRI ABAS dan FARDI LUKMAN sehingga menimbulkan keributan baru. Terdakwa yang saat itu tidur, terbangun karena mendengar suara keributan tersebut. Terdakwa kemudian meminta penjelasan kepada REBO dan selanjutnya mendatangi rumah Saksi ADE ALIMUDIN.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADE ALIMUDIN yang sementara duduk di teras rumah dengan mengatakan “..mana om Ade pe anak buah? (dimana pegawainya om ADE?)”, Saksi ADE ALIMUDIN menjawab : “ada didalam rumah”. Terdakwa kemudian mendobrak pintu lalu masuk kedalam rumah dan di dalam ruang tamu Terdakwa mendapati Saksi Korban yang sedang duduk sambil merokok dan langsung memukuli Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Pada saat itu Saksi SUKRI (korban lainnya) terbangun dan keluar dari kamarnya dan juga dipukuli oleh Terdakwa. Melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, Saksi Korban kemudian lari dan mengamankan diri ke Polsek Ekor;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni Pertama: Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi Korban, kedua: Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi Korban dan yang ketiga: Terdakwa memukul mengenai bagian belakang/punggung Saksi Korban;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusuk Saksi Korban menjadi memar/bengkak dan Saksi Korban merasakan sakit pada rusuk/pinggang;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena dilerai/dihalangi oleh Saksi ADE ALIMUDIN;
- Bahwa sebelumnya setiap hari Saksi korban biasanya melaut/mencari ikan, tetapi setelah pemukulan itu Saksi korban menderita sakit sehingga tidak dapat melaut selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Saksi Korban mengkonsumsi minuman beralkohol (cap tikus) dalam perayaan tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi Korban. Namun demikian Saksi Korban tidak menyimpan dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bungsu berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FREDINAL PUDINAUNG alias EDI**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( *Pijn* ) atau luka. sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran "*Penganiayaan*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA di rumah milik Saksi ADE ALIMUDIN di Desa Yawal Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangannya/tinju;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari perkelahian antara REBO yang merupakan karyawan Terdakwa dengan Saksi SUKRI ABAS dimana REBO memukul Saksi SUKRI ABAS karena salah paham. Saksi SUKRI ABAS mengira Saksi SUKRI ABAS telah memukul temannya yang bernama JEKI yang saat itu terbaring didekat Saksi SUKRI ABAS sehingga terjadilah keributan besar. Setelah kejadian itu REBO bermaksud meminta maaf dengan mendatangi rumah Saksi ADE ALIMUDIN tetapi ditanggapi lain oleh Saksi SUKRI ABAS dan Saksi Korban sehingga menimbulkan keributan baru. Terdakwa yang saat itu tidur, terbangun karena mendengar suara keributan tersebut. Terdakwa kemudian meminta penjelasan kepada REBO dan selanjutnya mendatangi rumah Saksi ADE ALIMUDIN.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADE ALIMUDIN yang sementara duduk di teras rumah dengan mengatakan "*..mana om Ade pe anak buah? (dimana pegawainya om ADE?)*", Saksi ADE ALIMUDIN menjawab : "*ada didalam rumah*". Terdakwa kemudian mendobrak pintu lalu masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan umum dan tingginya. Terdakwa dan FARDI LUKMAN sebagai tamu Terdakwa mendapati Saksi Korban yang sedang duduk sambil merokok dan langsung memukul Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni Pertama: Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi Korban, kedua: Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan (tinju terkepal) dan mengenai pinggang bagian kiri Saksi Korban dan yang ketiga: Terdakwa memukul mengenai bagian belakang/punggung Saksi Korban. Pada saat itu Saksi SUKRI ABAS terbangun dan keluar dari kamarnya dan juga dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusuk Saksi Korban menjadi memar/bengkak dan Saksi Korban merasakan sakit pada rusuk/pinggangnya sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya melaut/mencari ikan kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama FARDI LUKMAN dengan Nomor : 010/VER/PKM-NJ/I/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Setiawan selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada pinggang sebelah kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat luka lebam berwarna kemerahan disertai bengkak dengan ukuran lima sentimeter. Pada bahu lengan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter.

### Kesimpulan :

- Seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun mengaku telah dipukul oleh pelaku sebanyak satu orang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pinggang kiri. Didapatkan pula luka lecet di bagian bahu kanan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FARDI LUKMAN alias UDA sehingga Saksi Korban mengalami luka serta menderita sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/2018/ptu/hakm, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun Terdakwa khususnya, sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa seharusnya menjadi panutan terhadap warganya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan masuk kedalam rumah tahanan negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1981 tentang hukuman Pidana serta peraturan perundang-undangan lain tahun 1981 yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDINAL PUDINAUNG alias EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FREDINAL PUDINAUNG alias EDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa masuk kedalam rumah tahanan negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari KAMIS, tanggal 30 April 2015, oleh kami **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H.,M.H** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **04 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SJARIFUDIN RASJID, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MOCHAMAD IRMANSYAH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a

**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H.,M.H.**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SJARIFUDIN RASJID, S.H.**